


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan statusnya sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau, kota Tanjungpinang memiliki populasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, juga meningkatnya kebutuhan akan lapangan kerja untuk aktivitas ekonomi masyarakat..

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2024.

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 sebanyak 220.812 jiwa, tahun 2020 sebanyak 227.663 jiwa, tahun 2021 sebanyak 233.367 jiwa, tahun 2022 sebanyak 239.854 jiwa, dan pada tahun 2023 sebanyak 234.840 jiwa. Dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah penduduk di kota Tanjungpinang terus meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, dilihat dari jumlah angkatan kerja di Kota Tanjungpinang yaitu sebanyak 92.996 jiwa telah bekerja. Sedangkan

pengangguran terbuka tercatat hanya 9,30 persen dari angkatan kerja. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar yaitu sekitar 78,57 persen bekerja di sektor jasa. Berikutnya, sekitar 16,98 persen bekerja di sektor manufaktur (Tanjungpinang, 2020).

Keadaan ketenagakerjaan di Kota Tanjungpinang pada Agustus 2020 menunjukkan adanya kenaikan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Kota Tanjungpinang pada bulan agustus 2020 sebesar 102,533 jiwa sangat meningkat dibanding angkatan kerja Kota Tanjungpinang pada bulan agustus 2019, yaitu sebesar 97,139 jiwa. Hal ini menyebabkan terjadi kenaikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang cukup besar yaitu pada tahun 2018 sebesar 61,11 persen, pada tahun 2019 sebesar 62,46 persen dan sedikit peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 62,56 persen.

Kenaikan ini disebabkan para penduduk usia kerja yang sebelumnya mengurus rumah tangga atau lainnya beralih menjadi bekerja, dikarenakan berbagai macam alasan. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 mencapai 92,996 jiwa dibanding Agustus 2019, yang sebesar 91,664 jiwa. Jumlah pengangguran terbuka mengalami kenaikan yang cukup tinggi, pada Agustus 2020. Dimana pada tahun 2017 sebanyak 6,00 persen, meningkat hingga 9,30 persen pada tahun 2020. Jika dilihat dari Tingkat pengangguran terbuka (TPT), terjadi peningkatan sebesar 3,30 persen (*Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang, n.d.*).

Semakin berkembangnya masyarakat Kota Tanjungpinang, semakin banyak jenis usaha yang dilakukan oleh penduduknya, baik di sektor formal,

maupun sektor informal, salah satu yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah usaha masyarakat kota Tanjungpinang yang bergerak pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima.

Tabel 1. 1 Industri Kecil 2016-2020

Kecamatan	Industri Kecil									
	Makanan					Non Makanan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Bukit Bestari	32	65	68	692	738	52	120	121	426	433
Tanjungpinang Timur	19	106	107	733	832	12	119	123	244	278
Tanjungpinang Kota	5	100	100	623	638	14	46	46	315	317
Tanjungpinang Barat	18	34	34	569	596	6	17	17	243	248
Kota Tanjungpinang	74	305	309	2.617	2.804	84	30	307	1.228	1.276

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2023.

Pedagang kaki lima di Tanjungpinang semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat. Banyak pedagang kaki lima tersebar di berbagai wilayah kota, salah satunya berjualan di kawasan Taman Tepi Laut. Taman Tepi Laut adalah satu objek wisata di Kota Tanjungpinang dimana memberikan pemandangan Pulau Penyengat, Senggarang, dan Kampung Bugis. Tepi Laut membentang dari Jalan H. Agus Salim menuju Jalan Hang Tuah hingga ke Jalan SM. Amin atau Jalan Samudera. Taman Tepi Laut sejak dulu merupakan alternatif warga Tanjungpinang menghabiskan libur

akhir pekan. Selain suasananya yang nyaman juga murah meriah. Seiring berjalannya waktu, tepi laut mengalami perubahan dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman (Sahilla, 2021).

Kawasan Taman Tepi Laut merupakan tempat rekreasi masyarakat umum bertujuan untuk menikmati fasilitas yang ada di Taman Tepi laut, menikmati makanan dan minuman di para pedagang sekitar. Taman ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dilakukan masyarakat dikawasan ini pada umumnya bersifat informal yaitu Pedagang Kaki Lima yang berjual berbagai jenis barang dagangan seperti pedagang makanan dan minuman, kelontong, pedagang mainan, aksesoris, dan lain-lain. Berikut jumlah pedagang kaki lima yang ada dikawasan Taman Tepi Laut.

Tabel 1. 2 Data Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Tepi Laut

No	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang
1	Pedagang Makanan	133
2	Pedagang Minuman	87
3	Pedagang Mainan	25
Jumlah		245 Orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel diatas jumlah pedagang kaki lima yang berada dikawasan Taman Tepi Laut Kota Tanjungpinang berjumlah 245 orang dengan jenis dagangan yang jumlahnya paling besar yaitu pedagang makanan sebanyak 133 orang, selanjutnya disusul oleh pedagang minuman sebanyak 87 orang dan pedagang mainan sebanyak 25 orang. Letaknya yang

strategis dan pemandangan laut yang indah membuat Taman Tepi Laut Kota Tanjungpinang mempunyai daya tarik yang cukup kuat.

Di kawasan perkotaan, terutama di taman tepi laut Kota Tanjungpinang, selalu ada masalah pedagang kaki lima karena pertumbuhan ekonomi dan pendidikan yang tidak merata. Tidak adanya lapangan kerja bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan produksi juga menyebabkan masalah ini muncul.

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah memberikan toleransi kepada para pedagang untuk berjualan selama ini cukup lama, sebab Perda larangan berjualan itu telah dibuat sejak Tahun 2015 lalu yaitu, PERDA NO 5 tahun 2015. Kemudian peraturan tersebut pun diubah menjadi (Fitriana et al., 2020). Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketertiban umum, dalam pasal 6 dijelaskan bahwa “larangan bagi setiap orang untuk berjualan, menggelar barang dagangan dan/atau meninggalkan gerobak jualan atau kelengkapan alat berjualan dijalur hijau, taman kota, dan fasilitas umum lainnya kecuali mendapatkan izin dari pemerintah daerah”.

Meski aturan atau kebijakan pemerintah tentang penataan PKL sudah ada, namun tidak berjalan secara maksimal. Para pedagang kaki lima ini tetap melanggar dan tidak memperhatikan aturan tersebut sehingga jumlah pedagang terus bertambah. Selain itu, waktu yang terbatas, serta ancaman pengusuran pun tidak diindahkan oleh beberapa PKL yang sejatinya masih tetap bertahan hingga sekarang. Peraturan tersebut pun dibuat bukan tanpa alasan melainkan karena area sekitar gedung gonggong merupakan ikon dari

Kota Tanjungpinang. Ketika adanya pedagang yang berserakan dianggap dapat merusak tata ruang kota dan estetika dari kota itu sendiri. Peraturan tersebut dibuat dengan harapan dapat mengatur cara berperilaku pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan dan menyalahgunakan fasilitas umum di area tersebut. Upaya tegas untuk diberlakukan kebijakan tersebut pun perlu diberlakukan agar penertiban PKL dapat diwujudkan.

Titik pangkal persoalan pedagang kaki lima adalah adanya perbedaan antara dua kepentingan, khususnya kepentingan pedagang kaki lima dan pemerintah serta sebagian dari kepentingan umum (Tualeka, 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan langsung oleh peneliti di lapangan, Fenomena pedagang kaki lima yang berjualan di Taman Tepi Laut tidak memiliki izin dari pemerintah merupakan suatu fenomena sosial di masyarakat yang mempunyai ekonomi rendah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kawasan Taman Tepi Laut sebagai objek penelitian karena memiliki banyak pedagang kaki lima yang berjualan. Hal tersebut menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, namun juga menimbulkan beberapa masalah seperti menimbulkan kerawanan sosial serta tata ruang kota yang tidak teratur, dan menimbulkan kebisingan.

Fenomena pedagang kaki lima menjadi pertimbangan pemerintah. Fenomena ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pedagang kaki lima yang sehingga menimbulkan permasalahan. Dampak utama yang dirasakan oleh pedagang kaki lima adalah terus menerus menjadi korban pengusuran oleh Satpol PP dan berbagai kerugian

yang dialami oleh para pedagang kaki lima tersebut, baik kerugian materil maupun non materil. Belum lagi ketika terjadinya relokasi yang dilakukan kepada pedagang kaki lima di sekitar taman tepi laut Kota Tanjungpinang tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut akibat dialihkannya lahan dagang oleh pemerintah yang awalnya berada di dalam Taman Tepi Laut dialihkan ke dalam Tugu Sirih dan sekarang dialihkan lagi di depan Melayu Square. Meskipun lahan sudah diberikan oleh pemerintah yaitu di Melayu Square, namun lahan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan para pedagang, dimana para pedagang tersebut perlu tempat yang ramai dan umumnya banyak dilalui oleh masyarakat wilayah setempat (Pangaribuan, 2019).

Hal ini pastinya berdampak terhadap para pedagang itu sendiri, konsumen, maupun masyarakat. Pedagang yang dulunya mampu mendapatkan puluhan pelanggan dalam sehari, kini untuk mendapatkan jumlah pelanggan yang sama sangatlah sulit (Raynatama, 2018). Di sisi lain, masyarakat yang biasanya berbelanja dengan mudah karena berada di taman kini harus berjalan keluar taman bahkan untuk menggunakan motor harus melewati jalan yang lebih jauh lagi. Belum lagi harus bersaing dengan pedagang lainnya yang lebih dulu berjualan pada daerah yang sudah di sediakan oleh pemerintah. Kondisi saat ini, tentu saja, menyebabkan berkurangnya pendapatan dari transaksi penjualan pedagang yang berada di taman tepi laut Kota Tanjungpinang (LintasKepri.com, 2020).

Didalam sumber daya sendiri, kurangnya petugas yg mengawasi pedagang kaki lima menyebabkan terganggunya lalu lintas, jalanan menjadi kotor, serta ketidakpastian sosial dan ruang kota yang kacau. Tidak heran banyak orang sering mengeluh tentang praktik pedagang jalanan yang menggunakan fasilitas umum secara sembarangan. Munculnya pedagang kaki lima juga membuat jalannya kegiatan kota menjadi kurang tertata. Dimana sikap pedagang kaki lima yang susah diatur sehingga para PKL ini berjualan tidak pada tempatnya dan kurang menjaga kebersihan. Selain dampak negatif, ada pula dampak positif dari adanya pkl ini. Kehadiran pedagang kaki lima ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di kota. Terlebih lagi, kita dapat membeli berbagai kebutuhan dengan harga yang cukup terjangkau.

Dalam proses penataan ruang, seringkali belum memikirkan keberadaan dan kebutuhan ruang bagi para pedagang kaki lima. Ruang kota yang dapat diakses hanya berpusat pada kepentingan kegiatan dan kapasitas formal saja. Kondisi ini membuat para pedagang kaki lima memiliki tempat-tempat yang tidak tertata dan tidak digarap, misalnya ruang publik untuk mempertahankan usahanya. Selanjutnya, mereka umumnya menjadi objek kontrol dan pemerasan oleh pejabat ketertiban dan menyebabkan kota tampak kacau (Widjajanti, 2009).

Dalam struktur birokrasinya, belum ada aturan yang jelas mengenai pedagang kaki lima ini seperti jam operasional, siapa saja yang bisa berjualan, dan fasilitas yang disediakan seperti air, lampu, pembuangannya

sampahnya akan keman. Ketika peraturan dibuat diharapkan dapat mengatur ketertiban dan prilaku dari adanya PKL tersebut. Namun, kenyataan dilapangan peraturan tersebut bukan rambu-rambu yang membahayakan atau memberikan kesadaran bagi para pedagang, malah makin bertambah pedagang yang berjualan di wilayah yang tidak diperuntukkan untuk berjualan. Hal ini sangat memprihatinkan dikarenakan taman yang dijadikan fasilitas umum malah disalahgunakan, akibat dari kegiatan berdagang dan keresahaan yang dirasakan masyarakat yang dianggap kerap memakan jalan serta kenyamanan dan keamanan pedagang yang tidak ada.

Berdasarkan latar belakang diatas saya tertarik untuk meneliti ini dikarena saya menganggap adanya permasalahan-permasalahan yang belum terjawab dipenelitian ini sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini memfokuskan pada penertiban pedagang kaki lima yang tercantum di dalam peraturan ini. Maka dari itu usulan penelitian ini diambil dengan judul yaitu “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITAMAN TEPI LAUT KOTA TANJUNGPINANG)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Tepi Laut Kota Tanjungpinang)?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Tepi Laut Kota Tanjungpinang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan pada penelitian dan dapat dipecahkan dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat maka ada manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi tentang Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam studi implementasi kebijakan pemerintah terhadap penataan PKL .

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi informasi atau masukan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya penataan para pedagang kaki lima (PKL) khususnya disini pemerintah Kota Tanjungpinang.